



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nafao Bohalima Alias Ama Heri**
2. Tempat lahir : Hilisataro
3. Umur/Tanggal lahir : 47/12 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Nafao Bohalima Alias Ama Heri ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa Nafao Bohalima Alias Ama Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Cosmas Dohu Amazihono, S.H, M.H, dan Iqbal Ndruru, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Yos Sudarso No. 76a Gunungsitoli dan beralamat di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juli 2022 Nomor 165/Pen.Pid/2022/PN Gst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa NAFAO BOHALIMA Alias AMA HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman"* melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) Tahun denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry berwarna krem;
 - 1 (satu) buah kotak rokok.*Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa di hukum ringan-ringannya oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Nafao Bohalima Alias Ama Heri pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Kueni Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA, saksi MARASAKTI HARAHAHAP dan saksi ROGANDA NAINGGOLAN mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, para saksi pergi menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan teknik *undercover buy* berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/70/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh AKP R. Sianipar, S.H, M.H selaku Kasat Resnarkoba Polres Nias Selatan, kemudian saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA yang berperan sebagai pelaku *undercover buy* menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, kemudian saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa mengatakan bahwa barangnya akan Terdakwa ambil dahulu dari seseorang yang bernama PASTI HALAWA alias PASTI (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan;
- Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut dari PASTI HALAWA alias PASTI, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dikarenakan situasi sekitar kurang kondusif dan saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA khawatir akan keselamatan dirinya, saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA mengajak Terdakwa untuk ikut bersama saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA ke Teluk Dalam dengan alasan narkoba jenis shabu tersebut akan diberikan kepada seseorang yang berada di Teluk Dalam, lalu pada hari yang sama sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA tiba di Simpang Lima Jalan Kueni Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA meminta Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA. Ketika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, saksi MUHAMMAD ANSARI ANANDA bersama rekan-rekan saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone Strawberry berwarna krem dan 1 (satu) buah kotak rokok;

- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkoba jenis shabu dari PASTI HALAWA alias PASTI sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang dijual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil jual-beli Narkoba jenis shabu dalam kurun waktu \pm 3 (tiga) tahun sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor : 43/10075/IL/2022 tanggal 04 Agustus 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto sebesar 1,12 (satu koma satu dua) gram dikurangi berat plastik pembungkus sebesar 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto adalah 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4480/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa NAFAO BOHALIMA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA HERI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0.8 (nol koma delapan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nafao Bohalima Alias Ama Heri pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Kueni Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, saksi MARSAKTI HARAHAP dan saksi ROGANDA NAINGGOLAN mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst



pukul 13.20 WIB, saksi MARASAKTI HARAHAHAP dan saksi ROGANDA NAINGGOLAN melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu di Simpang Lima Jalan Kueni Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya para saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone Strawberry berwarna krem dan 1 (satu) buah kotak rokok yang mana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang bernama PASTI HALAWA alias PASTI (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor : 43/10075/IL/2022 tanggal 04 Agustus 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto sebesar 1,12 (satu koma satu dua) gram dikurangi berat plastik pembungkus sebesar 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto adalah 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4480/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa NAFAO BOHALIMA alias AMA HERI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkoba. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0.8 (nol koma delapan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :
 1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marasakti Harahap Alias Sakti** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi Roganda Nainggolan dan saksi Marasakti Harahap terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Jalan Kueni Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan teknik *undercover buy*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan jual-beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Hilisataro Kec. Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa rekan saksi bernama Muhammad Ansari Ananda melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara memesan kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dalam kotak rokok sedang berisikan yang diduga narkotika jenis sabu kepada rekan saksi, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa harga narkotika yang dipesan saksi adalah Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Ama Pasti yang berada di Desa Bawolahusa Kec. Mazino Kab. Nias Selatan dengan cara membeli dengan harga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa dari paket 0,5 (nol koma lima) gram tersebut, Terdakwa memecah lagi menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) paket tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa \pm 3 (tiga) tahun Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah R.I untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Muhammad Ansari Ananda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi Roganda Nainggolan dan saksi Marasakti Harahap terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Jalan Kueni Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan teknik *undercover buy*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan jual-beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Hilisataro Kec. Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara memesan kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dalam kotak rokok sedang berisikan yang diduga narkoba jenis sabu kepada saksi, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa harga narkoba yang dipesan saksi adalah Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Ama Pasti yang berada di Desa Bawolahusa Kec. Mazino Kab. Nias Selatan dengan cara membeli dengan harga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa dari paket 0,5 (nol koma lima) gram tersebut, Terdakwa memecah lagi menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) paket tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa \pm 3 (tiga) tahun Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah R.I untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **Roganda Nainggolan** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi Muhammad Ansari Ananda dan saksi Marasakti Harahap terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Jalan Kueni Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan teknik *undercover buy*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan jual-beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Hilisataro Kec. Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa rekan saksi bernama Muhammad Ansari Ananda melakukan penyamaran untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara memesan kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dalam kotak rokok sedang berisikan yang diduga narkoba jenis sabu kepada rekan saksi Muhammad Ansari Ananda, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa harga narkoba yang dipesan saksi adalah Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Ama Pasti yang berada di Desa Bawolahusa Kec. Mazino Kab. Nias Selatan dengan cara membeli dengan harga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa dari paket 0,5 (nol koma lima) gram tersebut, Terdakwa memecah lagi menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) paket tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa \pm 3 (tiga) tahun Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah R.I untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB di Jalan Kueni Keluarahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sebelumnya sudah ada yang memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara menelepon dengan harga Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah disepakati narkoba tersebut diserahkan di rumah Terdakwa dan pada saat hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang memesan, Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian resor Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Ama Pasti yang berada di Desa Bawolahusa Kec. Mazino Kab. Nias Selatan dengan cara membeli seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa dari paket 0,5 (nol koma lima) gram tersebut, Terdakwa memecah lagi menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dari 5 (lima) paket tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (dua) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna krem;
3. 1 (satu) buah kotak rokok.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4480/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Nafao Bohalima Alias Ama Heri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkoba. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB di Jalan Kueni Keluarahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Terdakwa ditangkap oleh Marasaki Harahap, Roganda Nainggolan, dan Muhammad Ansari Ananda masing-masing sebagai anggota kepolisian resor Nias Selatan oleh karena Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Muhammad Ansari Ananda melakukan penyamaran atau *undercover buy* untuk melakukan transaksi narkoba dengan Terdakwa dengan harga Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa dirumahnya dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst



diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhammad Ansari Ananda, Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Ama Pasti yang berada di Desa Bawolahusa Kec. Mazino Kab. Nias Selatan dengan cara membeli seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,5 (nol koma lima) gram, dari paket 0,5 (nol koma lima) gram tersebut, Terdakwa memecah lagi menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dari 5 (lima) paket tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan, membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4480/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Nafao Bohalima Alias Ama Heri** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB di Jalan Kueni Keluarahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Terdakwa ditangkap oleh Marasakti Harahap, Roganda Nainggolan, dan Muhammad Ansari Ananda masing-masing sebagai anggota kepolisian resor Nias Selatan oleh karena Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu, dimana Muhammad Ansari Ananda melakukan penyamaran atau *undercover buy* untuk melakukan transaksi narkotika dengan Terdakwa dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa dirumahnya dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhammad Ansari Ananda, Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Ama Pasti yang berada di Desa Bawolahusa Kec. Mazino Kab. Nias Selatan dengan cara membeli seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,5 (nol koma lima) gram, dari paket 0,5 (nol koma lima) gram tersebut, Terdakwa memecah lagi menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dari 5 (lima) paket tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah terlibat dalam transaksi jual beli narkoba tersebut sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4480/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari instansi yang berwenang dalam menjual Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti jika perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Ama Pasti dengan cara membeli dengan harga dengan cara membeli seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,5 (nol koma lima) gram, dari paket 0,5 (nol koma lima) gram tersebut, Terdakwa memecah lagi menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dari 5 (lima) paket tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah terlibat dalam transaksi jual beli narkoba tersebut sekitar 3 (tiga) tahun dan Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 WIB di Jalan Kueni Keluarahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Muhammad Ansari Ananda anggota Polres Nias Selatan yang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry berwarna krem;
- 1 (satu) buah kotak rokok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nafao Bohalima Alias Ama Heri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry berwarna krem;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H, Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Juni Kristian Telaumbanua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.